



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2015 NOMOR 34**

---

**PERATURAN BUPATI BANTAENG**

**NOMOR 34 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF PADA BAYI  
DI KABUPATEN BANTAENG**

**BUPATI BANTAENG**

- Menimbang** :
- a. bahwa pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif merupakan amanat ketentuan pasal 128 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan;
  - b. bahwa air susu ibu eksklusif merupakan makanan yang paling baik bagi bayi sebagai upaya mempersiapkan sumber daya manusia yang sehat cerdas dan berkualitas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif pada Bayi di Kabupaten Bantaeng.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 No.74,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.1822);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 100, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82 ,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 125,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015;

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58 , tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
10. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan,Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Kesehatan Nomor48/MenPP/XII/2008,Nomor1177/Menkes/PB/XII/2008tentang Peningkatan Pemberian ASI selama waktu kerja di tempat kerja;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 237/Menkes SK/IV/1997, tentang Pemasaran Pengganti Air Susu Ibu;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 450/Menkes/SK/IV/2004 tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara Eksklusif pada bayi di Indonesia;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Air Susu Ibu Eksklusif (lampiran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 24 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng tahun 2005 Nomor 24).

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTAENG TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF PADA BAYI DI KABUPATEN BANTAENG**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

- pemerintahan yang pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng;
  4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah instansi atau dinas teknis tingkat kabupaten yang melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ruang lingkup bidang teknisnya;
  5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng;
  6. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, badan badan lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
  7. Tenaga Kesehatan adalah seorang profesional yang bekerja di bidang kesehatan yang mempunyai kompetensi untuk memberikan pelayanan kesehatan ibu/anak dan pelayanan pendukungnya antara lain Dokter, Dokter Spesialis Kebidanan, Dokter Spesialis Anak, Perawat, Bidan, Ahli Gizi, Sanitarian, Penyuluh Kesehatan dan lain-lain;
  8. Sarana Pelayanan Kesehatan adalah institusi kesehatan baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan kesehatan, berupa pertolongan persalinan, pemberian pengobatan, penyelenggaraan rawat inap, serta pelayanan kesehatan ibu dan anak meliputi Pondok Bersalin Desa, Poliklinik Kesehatan Desa, Puskesmas Desa, Puskesmas Pembantu, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Bersalin, Balai Pengobatan dan Rumah Sakit;
  9. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan atau air susu yang dihasilkan oleh payudara ibu selama waktu ibu mempunyai bayi;
  10. Inisiasi Menyusui Dini yang selanjutnya disingkat IMD merupakan permulaan proses bayi mencari puting susu ibu, menemukan, dan menyusui sendiri segera setelah lahir, dengan cara bayi ditengkurapkan di dada ibu sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu setidaknya sampai satu jam atau sampai penyusuan awal selesai;
  11. ASI Eksklusif adalah pemberian air susu ibu (ASI) kepada bayi tanpa tambahan cairan dan makanan lain, kecuali obat dan vitamin atas rekomendasi tenaga kesehatan, sampai bayi berumur 6 bulan;
  12. Program Peningkatan Pemberian ASI yang selanjutnya disingkat Program PP- ASI adalah Program Peningkatan Pemberian ASI yang dimulai dari IMD segera setelah lahir, pemberian ASI Eksklusif sampai bayi berumur 6 bulan, penyusuan anak sampai umur 2 tahun dengan pemberian makanan pendamping ASI mulai umur 6 bulan;
  13. Ruang Laktasi adalah ruangan khusus yang digunakan untuk kegiatan menyusui, pemerah, dan menyimpan ASI yang dilengkapi dengan sarana dan peralatan minimal yang meliputi meja dan kursi, tempat cuci tangan, alat pemerah ASI, serta lemari pendingin untuk tempat menyimpan ASI perah;
  14. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disebut dengan Pelayanan KIA merupakan pelayanan kesehatan khusus bagi ibu hamil, ibu bersalin, bayi, dan ibu menyusui yang terkait dengan pendampingan persalinan, nifas, sampai masa penyusuan anak;
  15. Tempat Kerja adalah ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau melaksanakan pekerjaannya;
  16. Sarana Umum adalah bangunan dalam ruang publik yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk beraktifitas, seperti terminal, tempat wisata, pasar tradisional maupun swalayan, supermarket atau mall dan lain sebagainya;
  17. Kolostrum adalah air susu ibu yang keluar pada hari pertama sampai hari keempat setelah bayi lahir sampai hari keempat.

## **BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Pengaturan ASI Eksklusif berasaskan :

- a. perikemanusiaan;
- b. perikeadilan;
- c. manfaat;
- d. perlindungan;
- e. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- f. nondiskriminatif, dan;
- g. norma agama.

### **Pasal 3**

Pengaturan ASI Eksklusif bertujuan untuk :

- a. Menjamin terpenuhinya hak bayi;
- b. Menjamin pelaksanaan kewajiban ibu memberi ASI Eksklusif;
- c. Mendorong peran serta keluarga, masyarakat, badan usaha, dan pemerintah daerah dalam pemberian ASI Eksklusif.

## **BAB III MENYUSUI EKSKLUSIF**

### **Pasal 4**

- (1) Setiap bayi berhak mendapatkan ASI Eksklusif sejak lahir selama enam bulan;
- (2) Ibu berkewajiban memberikan ASI Eksklusif kepada bayi sejak melahirkan sampai bayi berusia enam bulan;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikecualikan atas indikasi medis dan kondisi khusus;
- (4) Indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan diagnosis dan keputusan dokter;
- (5) Indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
  - a. ibu yang menderita penyakit menular;
  - b. ibu yang menderita keganasan pada payudara;
  - c. bayi yang mengalami kondisi
    - 1) galaktosemia adalah kelainan bawaan dimana bayi tidak dapat memetabolisme galaktosa gula susu (termasuk ASI);
    - 2) penyakit kemih beraroma sirup maple/mapel syrup urine diseases;
    - 3) fenilketonuria adalah suatu kelainan di dalam tubuh tidak dapat memproduksi enzim yang berfungsi menguraikan asam amino esensial fenilalanin menjadi asam amino non esensial non tirosin;
- (6) Kondisi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada kondisi bayi tidak memungkinkan mendapatkan ASI Eksklusif karena :
  - a. ibu meninggal;
  - b. ibu cacat mental;
  - c. bayi terpisah dari ibu.

### **Pasal 5**

- (1) Dukungan pemberian ASI Eksklusif, wajib dilakukan oleh :
  - a. Keluarga;
  - b. Masyarakat;

- c. badan Usaha;
- d. pemerintah Daerah.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan :
  - a. waktu menyusui;
  - b. fasilitas tempat menyusui.

#### **BAB IV WAKTU MENYUSUI**

##### **Pasal 6**

- (1) Ibu pekerja berhak memperoleh waktu untuk memberi ASI Eksklusif;
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh pemberi kerja/kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **BAB IV WAKTU MENYUSUI**

##### **Pasal 6**

- (1) Ibu pekerja berhak memperoleh waktu untuk memberi ASI Eksklusif;
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh pemberi kerja/kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **BAB V TEMPAT MENYUSUI EKSKLUSIF**

##### **Pasal 7**

- (1) Pemberi Kerja/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pengelola tempat kerja, pengelola fasilitas umum wajib menyediakan fasilitas tempat menyusui dan/atau tempat pemerah ASI (ruang laktasi);
- (2) Fasilitas tempat menyusui harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. ruang minimal 3 X 4 meter bujur sangkar;
  - b. lokasi ditempat yang aman dan mudah dijangkau;
  - c. pintu yang dapat dikunci dari dalam;
  - d. pedap terhadap suara;
  - e. sofa panjang yang empuk;
  - f. meja tulis dan kursi;
  - g. washtafel dan air mengalir;
  - h. pencahayaan yang cukup;
  - i. thermometer;
  - j. kulkas;
  - k. lemari dan Meja alat;
  - l. lemari berkas;
  - m. tempat sampah basah;
  - n. tempat sampah kering;
  - o. thermos susu;
  - p. air Conditioning (AC) dan / atau kipas angin.

**BAB VI**  
**PROSEDUR TETAP PERSALINAN DAN KONSELING**

**Pasal 8**

- (1) Institusi pelayanan persalinan wajib menyelenggarakan konseling ASI Eksklusif secara berkala;
- (2) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
  - a. ibu hamil;
  - b. ibu bersalin dan / atau ibu nifas;
- (3) Materi konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tentang manfaat kolostrum dan ASI Eksklusif.

**BAB VII**  
**INISIASI MENYUSUI DINI**

**Pasal 9**

- (1) Institusi pelayanan kesehatan dan penolong persalinan wajib menyediakan komunikasi, informasi dan edukasi ( KIE );
- (2) Institusi pelayanan kesehatan wajib memberikan kesempatan inisiasi menyusui dini kepada ibu bersalin;
- (3) Setiap penolong persalinan wajib memberikan kesempatan dan membantu ibu dan bayi melakukan inisiasi menyusui dini.

**Pasal 10**

- (1) Institusi pelayanan persalinan wajib melaksanakan rawat gabung ibu dan bayi sepanjang tidak ada kontraindikasi mutlak;
- (2) Institusi pelayanan dan / atau penolong persalinan wajib membantu ibu melakukan pemberian kolostrum pada bayi.

**BAB VIII**  
**SUSU FORMULA**

**Pasal 11**

- (1) Pengecualian pemberian ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) dapat diganti dengan susu formula atas diagnosis/keputusan dokter;
- (2) Pemberian susu formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah bayi berusia 6 (enam) bulan.

**Pasal 12**

- (1) Penggunaan susu formula dimaksudkan sebagai pengganti ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), (4), dan (5);
- (2) Guna mendorong penggunaan ASI Eksklusif yang maksimal, promosi susu formula dilarang dilakukan secara langsung di :
  - a. Rumah Sakit;

- b. Puskesmas dan Jaringannya;
- c. Kantor pemerintah dan swasta;
- d. Klinik;
- e. Dokter Praktek, dan;
- f. Bidan Praktek Swasta (BPS).

## **BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

### **Pasal 13**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pemberian ASI Eksklusif dan susu formula;
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dibawah koordinasi Dinas Kesehatan.
- (3) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat 1 dan 2 akan dibentuk Tim Pengawas dibawah koordinasi Dinas Kesehatan yang terdiri dari Organisasi Sosial Masyarakat dan sektor lain yang terkait.

## **BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT**

### **Pasal 14**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta baik secara perorangan maupun terorganisasi dalam mendukung pemberian ASI Eksklusif;
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup keikutsertaan secara aktif dan kreatif dengan memberikan informasi tentang ASI Eksklusif;
- (3) Media elektronik seperti radio swasta dan radio pemerintah dapat berperan serta mendukung pemberian ASI Eksklusif.

## **BAB XI SANKSI**

### **Pasal 15**

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 12 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) dikenakan sanksi administrasi .
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat berupa :
  1. Teguran tertulis;
  2. Peringatan tertulis;
  3. Penghentian sementara kegiatan; dan/atau
  4. Pencabutan izin.

**BAB XII**  
**P E N U T U P**

**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 24 November 2015

**BUPATI BANTAENG**  
**Cap/ttd.**  
**H.M NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 24 November 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG,**



**ABDUL WAHAB, SE, M.Si**  
**Pangkat : Pembina Utama Muda**  
**NIP : 19660513 199203 1 009 .**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG**  
**TAHUN 2015 NOMOR 34**